

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/0084/DPMPTSP/XI/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari H. UMA RUSMA, M.Pd;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.2/253/Pem.SD-Disdik/2022 tanggal 7 Januari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada:

SD JAKARTA ISLAMIC SCHOOL Nama Sekolah

Alamat Sekolah Jl. Pamoras RT.001 RW.020 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota

Depok Jawa Barat

H. UMA RUSMA, M.Pd Nama Pimpinan

Komplek Kodam Jl. Manunggal I No.17 RT. 011 RW.006 Kel. Alamat Pimpinan

Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur

24 November 2022 s/d 23 November 2025 Masa Berlaku

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

24 November 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Tingkat I /IV.b NIP. 19720407 199303 1 006